



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576) sebagiamna telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 /PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 /PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Ponorogo pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Tahun 1996 Nomor 19/C) ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 5/C);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006 Nomor 3/C);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 11);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 12);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo

Tahun 2010 Nomor 4);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 10);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 1);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

Dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp 1.055.149.085.712,00 bertambah sejumlah Rp 9.826.128.321,43 sehingga menjadi Rp. 1.064.975.214.033,43 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp	1.055.149.085.712,00	
b. Bertambah	Rp	<u>9.826.128.321,43</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp 1.064.975.214.033,43

2. Belanja

a. Semula	Rp	1.107.692.843.794,43	
b. Berkurang	Rp	<u>4.463.005.615,26</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp <u>1.112.155.849.409,69</u>
Defisit setelah Perubahan			Rp 47.180.635.376,26

3. Pembiayaan

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	53.310.008.082,43	
2) Berkurang	Rp	<u>5.113.122.706,17</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 48.196.885.376,26
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	766.250.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>250.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp <u>1.016.250.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan			Rp 47.180.635.376,26
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan			Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1). Semula	Rp	57.711.776.999,00	
2). Bertambah	Rp	<u>6.849.107.805,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp 59.560.884.804,00
b. Dana Perimbangan			
1). Semula	Rp	767.402.712.246,00	
2). Bertambah	Rp	<u>9.357.763.071,43</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan			Rp 776.760.475.317,43
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah			
1). Semula	Rp	235.034.596.467,00	
2). Berkurang	Rp	<u>6.380.742.555,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan			Rp 228.653.853.912,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah			
1). Semula	Rp	11.452.000.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>700.100.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp 12.152.100.000,00

b. Retribusi Daerah				
1). Semula	Rp	35.338.147.000,00		
2). Bertambah	Rp	<u>4.588.800.350,00</u>		
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp	39.926.947.350,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan				
1). Semula	Rp	1.020.800.000,00		
2). Bertambah	Rp	<u>475.681.000,00</u>		
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp	1.496.481.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah				
1). Semula	Rp	4.900.829.999,00		
2). Bertambah	Rp	<u>1.084.526.455,00</u>		
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan			Rp	5.985.356.454,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :				
a. Dana Bagi Hasil				
1). Semula	Rp	57.903.130.246,00		
2). Bertambah	Rp	<u>9.660.543.071,43</u>		
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan			Rp	67.563.673.317,43
b. Dana Alokasi Umum				
1). Semula	Rp	634.712.282.000,00		
2). Berkurang	Rp	<u>302.780.000,00</u>		
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp	634.409.502.000,00
c. Dana Alokasi Khusus				
1). Semula	Rp	74.787.300.000,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>		
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp	74.787.300.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah				
1). Semula	Rp	0,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan			Rp	0,00
b. Dana Darurat				
1). Semula	Rp	0,00		
2). Berkurang	Rp	0,00		
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak				
1). Semula	Rp	37.332.218.600,00		
2). Bertambah	Rp	10.555.137.878,00		
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan			Rp	47.887.356.478,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
1). Semula	Rp	181.152.541.028,00		
2). Berkurang	Rp	17.056.782.708,00		
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan			Rp	164.095.758.320,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya :				
1). Semula	Rp	16.549.836.839,00		
2). Bertambah	Rp	120.902.275,00		
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan			Rp	16.670.739.114,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja-Belanja Tidak Langsung				
1). Semula	Rp	805.812.621.254,00		
2). Berkurang	Rp	19.540.676.133,74		
Jumlah Belanja-Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp	786.271.945.120,26

b. Belanja-Belanja Langsung				
1). Semula	Rp	301.880.222.540,43		
2). Bertambah	Rp	24.003.681.749,00		
Jumlah Belanja-Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp	325.883.904.289,43
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :				
a. Belanja Pegawai sejumlah				
1). Semula	Rp	718.795.965.614,00		
2). Berkurang	Rp	26.791.521.133,74		
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp	692.004.444.480,26
b. Belanja Bunga				
1). Semula	Rp	85.000.000,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan			Rp	85.000.000,00
c. Belanja Subsidi				
1). Semula	Rp	0,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan			Rp	0,00
d. Belanja Hibah				
1). Semula	Rp	11.503.521.500,00		
2). Bertambah	Rp	3.287.382.500,00		
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp	14.790.904.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial				
1). Semula	Rp	25.997.060.000,00		
2). Bertambah	Rp	2.410.000.000,00		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp	28.407.060.000,00
f. Belanja Bagi Hasil				
1). Semula	Rp	2.088.574.140,00		
2). Bertambah	Rp	136.500.000,00		
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp	2.225.074.140,00

g. Belanja Bantuan Keuangan	Rp	45.342.500.000,00		
1). Semula	Rp	416.962.500,00		
2). Bertambah				
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp	45.759.462.500,00
h. Belanja Tidak Terduga	Rp	2.000.000.000,00		
1). Semula	Rp	1.000.000.000,00		
2). Bertambah				
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp	3.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :				
a. Belanja Pegawai				
1). Semula	Rp	28.101.630.750,00		
2). Bertambah	Rp	570.312.400,00		
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp	28.671.943.150,00
b. Belanja-Belanja Barang dan Jasa				
1). Semula	Rp	124.595.701.734,43		
2). Bertambah	Rp	14.179.667.967,00		
Jumlah Belanja-Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp	138.775.369.701,43
c. Belanja Modal				
1). Semula	Rp	149.182.890.056,00		
2). Bertambah	Rp	9.253.701.382,00		
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp	158.436.591.438,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :				
a. Penerimaan sejumlah Rp 48.196.885.376,26				
1). Semula	Rp	53.310.008.082,43		
2). berkurang	Rp	5.113.122.706,17		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp	48.196.885.376,26

b. Pengeluaran sejumlah Rp 1.016.250.000,00	Rp	766.250.000,00		
1). Semula	Rp	200.000.000,00		
2). Bertambah				
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp	1.016.250.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :				
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 45.355.931.197,26				
1). Semula	Rp	52.935.308.082,43		
2). Berkurang	Rp	7.579.376.885,17		
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan			Rp	45.355.931.197,26
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00				
1). Semula	Rp	0,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 0,00				
1). Semula	Rp	0,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00				
1). Semula	Rp	0,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0,00				
1). Semula	Rp	0,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan			Rp	0,00

d. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 2.840.954.179,00				
1). Semula	Rp	374.700.000,00		
2). Bertambah	Rp	2.466.254.179,00		
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan			Rp	2.840.954.179,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :				
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00				
1). Semula	Rp	0,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp	0,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah				
sejumlah Rp 600.000.000,00				
1). Semula	Rp	350.000.000,00		
2). Bertambah	Rp	250.000.000,00		
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp	600.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 416.250.000,00				
1). Semula	Rp	416.250.000,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah Perubahan			Rp	416.250.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00				
1). Semula	Rp	0,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan			Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | | |
|----------|------|---|
| Lampiran | I | Ringkasan Perubahan APBD; |
| Lampiran | II | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; |
| Lampiran | III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran | IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran | V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| Lampiran | VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| Lampiran | VII | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; |
| Lampiran | VIII | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| Lampiran | IX | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 3 November 2011

BUPATI PONOROGO,

Cap. ttd

H. AMIN, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Tanggal 3 November 2011 Nomor 7.

a.n. BUPATI PONOROGO
Plt. Sekretaris Daerah

Cap. ttd

H.YUSUF PRIBADI, SH., MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19580216 198303 1 011

Sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI PONOROGO
Sekretaris Daerah
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

H. EFFENDI, SH
Pembina Tk I
NIP. 19570814 198503 1 023